



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

XXx, tempat dan tanggal lahir Mabapura, 10 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Lingk Samudra Rt 010 Rw 0003 Kel. Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, , dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **FAIJAH BACHMID, S.H**, Advokat dan Penasihat Hukum pada KANTOR “**ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FAIJAH BACHMID, S.H DAN REKAN**” yang beralamat di Jl. Folaraha (Koa) Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 509/X/PA TTE/2020 tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

XXx, tempat dan tanggal lahir Rum Tidore, 10 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Blok F Rt 005 Rw 002 Desa Woka Jaya Kec. Wasile Timur Kab Halmahera Timur, selanjutnya sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 09 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang Sah dan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 September 2005. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Oba Utara Kota Tidore kepulauan Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXx, tertanggal 28 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas Guru di Desa Subaim kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya sampai terjadinya perpisahan ;
3. Bahwa selama Perkawinan Pemohont dan Termohon di karuniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohonn dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhirnya rumah tangga Pemohont dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2016 yang penyebabnya yakni dalam suasana lebaran Idul Adha Termohon mengajak Pemohon kerumah temannya tetapi Penggugat merasa kurang enak badan sehingga menolak untuk pergi disitulah amarah Termohon muncul dan tanpa bicara banyak termohon langsung mencaci maki Pemohon dan segala perkataan yang kotor sehingga membuat pemohon merasa di injak-injak harga dirinya sebagai seorang suami sebab Pemohon yang berkerja sabagai petani

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga, seenaknya Penggugat mencaci maki dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak bias lagi untuk hidup bersama-sama dengan Termohon dan disitulah pemohon mengambil langkah untuk meninggalkan Termohon dan kembali pulang ke rumah orang tua di Desa Maba Pura;

5. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada poin 4 di atas antar Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai saat ini selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon suda tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi;

6. Bahwa pada bulan September 2020 Termohon tiba-tiba menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dengan tegasnya mengabulkan permintaan Termohon tersebut dan mengurus perceraian ini, dengan mengabil langkah untuk mengajukan permasalahan rumah tangga Pemohont dan Termohon ke pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum FAIJAH BACHMID, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada KANTOR “ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FAIJAH BACHMID, S.H DAN REKAN” yang beralamat di Jl. Folaraha (Koa) Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun terdapat perubahan pada identitas umur Termohon sebelumnya tertulis lahir 10 Oktober 1969 diganti dengan 28 Juni 1972;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 471/93/2020, tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bastiong Karance. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tidore Kepulauan, Nomor 197/16/X/2015 Tanggal 12 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);Saksi:

B.-----

Saksi

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Usman Jurubasa, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Mabapura, Kecamatan Maba Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ipar Saksi;
- Bahwa saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Suryani Wahab;
- Bahwa tapi Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas Guru di Subaim;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada saat lebaran Idhul Adha tahun 2016 Termohon mengajak Pemohon berlebaran ke rumah keluarga Termohon tapi Pemohon tidak enak badan dan tidak mau ikut dengan ajakan Termohon sehingga Termohon marah dan mencaci maki Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami ;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon saat datang ke Mabapura;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa pada saat 1 tahun setelah pisah, Pemohon masih menafkahi tapi sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Saksi 2, Sumitro Jen, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Mabapura, Kecamatan Mabakota, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah Tahun 2005;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Subaim;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tapi saat Pemohon datang ke Desa Mabapura dan pergi ke kebun bersama Saksi tiba-tiba Termohon datang bersama seorang pria dan Pemohon mengatakan kepada Saksi bahwa mereka sudah pisah dan lelaki tersebut adalah calon suami dari Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran karena Saksi tinggal di Desa Mabapura sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Subaim;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasihati karena Saksi tidak mau mencampuri urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan yang

isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate ternyata telah sesuai dengan ketentuan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, sebagaimana pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan sesuai pula dengan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكَامٍ مِنْ حُكَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, namun dalam setiap persidangan Hakim Tunggal selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan alasan permohonan cerai yang terdapat pada posita angka 6 dan 7 ;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon pada pokoknya rumah tangga

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lalu, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisiih di wilayah Kota Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 28 September 2005;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 4 tahun lalu dan keduanya tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon;
5. Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempa tinggal selama 4 tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Majelis hakim telah berupaya merukunkan Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober, dinyatakan, *"Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon"*. demikian pula dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor : 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah)*, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan diatas, meskipun alasan permohonan cerai Pemohon tidak semua dapat dibuktikan, namun dengan pisahnya Pemohon dan Termohon yangn berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunai 1 orang anak dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Pengadilan, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;i;

MENGADILI:

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXx**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.606. 000,00 (tiga juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 JUmadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(tiga juta enam ratus enam ribu rupiah)

Rp50.000,00

Rp3.520.000,00

Rp10.000,00

Rp6.000,00

Rp3.606.000,00

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)